

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dengan peristiwa. Terkadang setiap orang mengalami musibah atau peristiwa tidak diinginkan yang peristiwa tersebut menimbulkan kerugian. Peristiwa yang menimbulkan kerugian berupa kecelakaan, bencana alam, terserang penyakit, dan lainnya. Peristiwa tersebut biasanya terjadi secara tiba-tiba, sehingga membuat manusia sering mengalami kerugian besar dalam segi finansial. Adapun upaya untuk mencegah kerugian besar dalam segi finansial yaitu dengan melakukan upaya meminimalkan kerugian. Perusahaan asuransi dapat menjadi solusi dalam upaya meminimalkan kerugian dan risiko akibat musibah yang terjadi.

Asuransi merupakan jaminan atau pertanggungan terhadap kejadian yang tidak terduga (Sembiring, 1986). Ada beberapa macam-macam asuransi yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun, dan lain-lain. Salah satu asuransi penting yang wajib dimiliki adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan sejumlah uang tertentu atas meninggalnya tertanggung kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi (Bowers *et al.*, 1997).

Terdapat tiga jenis asuransi jiwa berdasarkan jangka waktu perlindungan asuransi, yaitu asuransi jiwa dwiguna, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi seumur hidup. Asuransi juga dibedakan berdasarkan jumlah tertanggung menjadi asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa gabungan (Ekawati dan Fardinah, 2020). Asuransi tunggal

memiliki satu pihak tertanggung sedangkan asuransi gabungan untuk dua atau lebih tertanggung. Pada asuransi jiwa gabungan, terdapat asuransi jiwa *joint life* dan asuransi jiwa *last survivor*. Asuransi jiwa *joint life* adalah suatu keadaan yang akan berhenti ketika salah satu pihak tertanggung meninggal. Sedangkan, asuransi jiwa *last survivor* akan tetap berjalan selama setidaknya ada satu anggota dari beberapa anggota pihak tertanggung yang masih hidup. Asuransi ini akan berhenti ketika terjadi kematian dari anggota pihak tertanggung terakhir asuransi tersebut. Perusahaan asuransi akan menerima sejumlah pembayaran dari pihak tertanggung yang selanjutnya disebut premi. Premi tersebut dihitung menggunakan anuitas. Anuitas merupakan serangkaian pembayaran, yang dibayarkan di setiap selang waktu dengan jangka waktu tertentu secara berkelanjutan (Futami, 1993).

Jenis-jenis premi berdasarkan pembayarannya yaitu ada premi tunggal, premi bulanan, premi tahunan, dan lain-lain. Sedangkan, jenis-jenis premi berdasarkan perolehannya, yaitu premi kotor dan premi bersih. Premi kotor adalah premi yang terdiri dari premi bersih dan tambahan biaya-biaya dari perusahaan. Premi dialokasikan untuk santunan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung dalam bentuk cadangan premi (Hasnah, 2019). Cadangan premi adalah sejumlah uang yang ada pada perusahaan asuransi ketika waktu pertanggungan (Ekawati dan Fardinah, 2020). Cadangan premi ditentukan dengan memerlukan nilai tunai anuitas hidup, premi tunggal, dan premi tahunan. Perhitungan nilai cadangan premi dibagi menjadi dua yaitu retrospektif dan prospektif. Perhitungan secara retrospektif adalah perhitungan yang diperoleh dari selisih jumlah total pendapatan pada masa lampau hingga dilaksanakan perhitungan cadangan dengan jumlah pengeluaran pada masa

lampau untuk setiap peserta asuransi. Sedangkan, perhitungan secara prospektif adalah perhitungan diperoleh dari selisih untuk nilai sekarang dari semua pengeluaran di waktu masa depan, dengan nilai sekarang dari 4 total pendapatan pada waktu masa depan untuk setiap peserta asuransi (Futami, 1993).

Penelitian sebelumnya, oleh Eurico *et al.* (2021) telah membahas dalam menentukan cadangan prospektif pada asuransi jiwa *Endowment* dengan metode *Gross Premium Valuation* (GPV). Cadangan premi tahunan dapat diperoleh menggunakan metode GPV yaitu pada awal tahun pertama, total cadangan preminya adalah nol, dalam artian bahwa jumlah premi yang didapatkan oleh perusahaan asuransi, digunakan untuk biaya pembayaran ketika perjanjian kontrak polis asuransi. Sampai pada saat polis jatuh tempo, cadangan yang diperoleh akan sesuai dengan benefit yang dijanjikan oleh perusahaan. Selain itu, oleh Kuswantoro (2022) telah membahas cadangan premi bulanan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa seumur hidup *last survivor* dengan pembayaran premi di setiap awal bulan. Penelitian ini memperoleh besar cadangan *Gross Premium Valuation* (GPV) akan meningkat hingga pada akhir bulan polis, dengan cadangan *Gross Premium Valuation* (GPV) akan bernilai sama dengan besar santunan yang diberikan oleh perusahaan.

Ulasan tersebut membuat penulis tertarik membahas tentang perhitungan cadangan premi tahunan pada asuransi jiwa berjangka dengan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) untuk kasus dua orang tertanggung (*joint life*).

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana mengaplikasikan cadangan premi metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa berjangka *joint life*?
2. Bagaimana pergerakan hasil cadangan premi tiap tahun menggunakan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa berjangka *joint life*?

1.3 Batasan Masalah

Laporan ini membatasi penelitian dengan pembahasan perhitungan cadangan premi menggunakan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa berjangka. Data yang digunakan untuk perhitungan peluang kematian adalah data Tabel Mortalitas Indonesia IV Tahun 2019. Usia maksimum yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan perusahaan asuransi. Jumlah tertanggung asuransi jiwa berjangka yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan jumlah dua orang tertanggung (*joint life*) suami yang berusia x tahun dan istri yang berusia y tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah didapatkan memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu

1. Mengaplikasikan cadangan premi metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa berjangka *joint life*.
2. Mengetahui pergerakan hasil cadangan premi tiap tahun menggunakan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) pada asuransi jiwa berjangka *joint life*.